



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 285/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN
MESIN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sesuai surat tanggal 19 Mei 2020 Nomor 445/09426/RS.ERBA/2020 mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang kondisinya rusak berat/tidak dapat dipergunakan lagi dan sebagian tidak memiliki nilai ekonomis;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338, Pasal 339 dan Pasal 421 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan/dimanfaatkan lagi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan/atau tidak dapat dipindahtangankan dapat dilakukan penjualan dan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Ernaldi Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. untuk peralatan dan mesin yang mempunyai nilai wajar di atas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit ditindaklanjuti dengan mengikuti prosedur lelang umum; dan
- c. untuk peralatan dan mesin yang dinyatakan rusak berat, tidak mempunyai nilai jual dan tidak dapat dipergunakan lagi ditindaklanjuti dengan cara pemusnahan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

- KETIGA** : Proses tindak lanjut dari pelaksanaan penjualan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 91/KPTS/BPKAD/2021 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan Mesin pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang